

# Strategi manajemen risiko pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia

Rihhadatul Aisy Salsabil

Program Studi Perbankan Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
[aisysalsabil18@gmail.com](mailto:aisysalsabil18@gmail.com)

## Kata Kunci:

Perbankan Syariah; resiko;  
Manajemen Resiko;  
Pembiayaan Murabahah

## Keywords:

Islamic Banking, Risk, Risk  
Management, Murabahah  
Financing.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi manajemen risiko dalam pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Fokus penelitian adalah pada interaksi antara kualitas pelayanan, harga, dan peluang bisnis dalam konteks perbankan syariah. Melalui metode studi kasus dan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi risiko-risiko yang terkait dengan pembiayaan Murabahah, seperti wanprestasi, perubahan harga komparatif, penolakan nasabah, dan risiko penjualan. Temuan menunjukkan perlunya manajemen risiko yang efektif untuk mengelola risiko-risiko tersebut, dengan strategi yang melibatkan identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko secara

cermat. Implikasi dari penelitian ini menyoroti pentingnya langkah-langkah preventif dan proaktif dalam penyaluran dana berdasarkan akad Murabahah, dengan harapan dapat mengurangi risiko secara keseluruhan di industri perbankan syariah.

## ABSTRACT

This research aims to explore risk management strategies in Murabahah financing in Islamic banking in Indonesia. The research focus is on the interaction between service quality, price, and business opportunities in the context of Islamic banking. Through case study methods and a qualitative approach, this research identifies the risks associated with Murabahah financing, such as default, comparative price changes, customer rejection, and sales risk. The findings indicate the need for effective risk management to manage these risks, with strategies involving careful risk identification, assessment and control. The implications of this research highlight the importance of preventive and proactive steps in channeling funds based on Murabahah contracts, with the hope of reducing overall risk in the Islamic banking industry.

## Pendahuluan

Ketertarikan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah semakin meningkat, terbukti dengan bermunculannya lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan syariat Islam seperti bank syariah. Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana, menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, serta menyelenggarakan jasa pembayaran dan jasa penyaluran uang. Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dengan tujuan menghasilkan bunga dan memberikan keamanan serta penanaman modal untuk memperlancar transaksi pembayaran. Bank berperan sebagai perantara, membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank yang merupakan modal utama operasional perbankan. Bank juga berperan sebagai lembaga perantara keuangan, menjembatani kebutuhan dua nasabah yang berbeda, satu pihak merupakan nasabah yang memiliki dana dan pihak lainnya merupakan nasabah yang membutuhkan dana (Nurlaeli, 2024).



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Perbankan Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan hukum Islam. Prinsip-prinsip hukum Islam yang tertuang dalam fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia diterapkan, antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan, kemanfaatan, universalisme, serta larangan terhadap barang-barang gharar, masir, riba, ketidakadilan, dan haram. Kegiatan operasional perbankan syariah dilaksanakan sesuai dengan prinsip Islam atau syariah. Operasional perbankan syariah di Indonesia pertama kali mulai beroperasi pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Perbankan syariah memiliki keunikan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, menjadikannya berbeda di antara operasional perbankan. Bank syariah merupakan kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan prinsip bebas riba, yang mana meliputi kegiatan investasi berdasarkan bagi hasil melalui trade finance (Cahyani et al., 2022).

Risiko pembiayaan murabahah merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam melakukan jual beli produk dalam jangka panjang. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu jenis pembiayaan yang digunakan oleh bank syariah, umumnya untuk transaksi pembelian dan penjualan barang modal dan barang yang dibutuhkan oleh perorangan. Dalam transaksi Murabahah, pembiayaan terjadi dalam jangka waktu tertentu dan pembeli harus membayar harga yang lebih tinggi dari keuntungan yang disepakati. Risiko yang dialami oleh bank syariah tidak hanya berupa risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko likuiditas, tetapi juga risiko kepatuhan syariah, risiko pembiayaan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi sesuai syariah (Mutafarida, 2017). Untuk mencapai kelancaran operasional perbankan syariah, diperlukan kewaspadaan terhadap berbagai risiko yang mungkin muncul dalam setiap transaksi keuangan. Potensi kerugian besar bagi bank dapat diakibatkan oleh penyalahgunaan prosedur dan dana bank, baik melalui celah sistem ataupun keterlibatan pihak eksternal (Syadali et al., 2023).

Guna memastikan efektivitas pengelolaan risiko kepatuhan, bank syariah perlu membentuk unit kerja khusus, memperjelas kebijakan dan prosedur kepatuhan, serta menerapkan langkah-langkah identifikasi, pengurangan, dan pengendalian risiko untuk mencapai hasil yang optimal (Ihyak et al., 2023). Manajemen risiko pendanaan Murabahah memerlukan pengumpulan data mengenai risiko-risiko tersebut dan pengembangan strategi untuk mengendalikan dan mengelola risiko yang ada. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan manajemen risiko dalam pembiayaan Murabahah di perbankan syariah. Data penelitian dikumpulkan melalui tinjauan literatur dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan internet, serta analisis hukum normatif terhadap regulasi dan materi hukum lain yang relevan. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang dasar hukum dan praktik manajemen risiko dalam pembiayaan Murabahah di perbankan syariah. Dalam kerangka pemikiran post positivisme, teori bukanlah alat untuk menguji hipotesis, melainkan sebagai panduan agar penelitian tetap fokus dan tidak menyimpang (Muchtar 2021).

## **Pembahasan**

### **Perbankan Syariah**

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang mempunyai misi mengatur transaksi perekonomian sesuai dengan hukum Islam. Bank syariah tersebar luas di Indonesia dan beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang melarang riba serta mengacu pada prinsip efisiensi, keadilan dan solidaritas. Perbankan syariah di Indonesia dikelola oleh Komite Perbankan Syariah yang dibentuk oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan menyalurkan zakat, infaq, sedekah, pinjaman, dan pembayaran kartu sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengelola produk keuangan dan instrumen qardhul hasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Widyaningtyas et al., 2023).

### **Resiko**

Risiko adalah keadaan ketidakpastian yang mencakup bahaya atau akibat yang mungkin timbul dari proses yang sedang berlangsung atau peristiwa di masa depan. Risiko dapat berasal dari sumber internal perusahaan (risiko internal) atau dari sumber eksternal perusahaan (risiko eksternal). Contoh risiko internal antara lain kerusakan mesin atau peralatan, pembayaran yang terlewat, klaim yang terlewat, dan kerusakan inventaris. Contoh risiko eksternal antara lain kebijakan pemerintah, politik, dan bencana alam (Muhyiddin, 2017). Dalam dunia bisnis, risiko diartikan sebagai ketidakpastian yang dihadapi oleh setiap perusahaan, baik di sektor jasa maupun manufaktur. Ketidakpastian ini dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal perusahaan. Mengelola risiko menjadi krusial bagi semua perusahaan dan organisasi. Tujuannya agar para pemimpin dapat memahami dan mengidentifikasi risiko yang mereka hadapi. Oleh karena itu, manajer dituntut untuk mampu mengenali faktor-faktor yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan dan mencari peluang yang dapat mempercepat pencapaian tersebut (Melinda & Segaf, 2023)

### **Manajemen Risiko**

Dalam setiap aktivitas bisnis, manajemen risiko melibatkan identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko. Manajemen risiko bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan, sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan dan efektivitas biaya dalam mengelola kejadian yang tidak menguntungkan. Kerangka manajemen risiko mencakup proses pengendalian risiko, pencatatan dan pelaporan risiko termasuk formulir pelaporan triwulanan serta arsitekturnya. Prinsip dasar manajemen risiko meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, penilaian risiko, pengurangan risiko, dan manajemen risiko

### **Pembiayaan**

Pembiayaan dalam perbankan syariah merujuk pada kepercayaan lembaga keuangan seperti Shahibul Maal terhadap individu untuk menjalankan perintah yang diberikan dengan memberikan pinjaman. Sumber daya ini harus digunakan secara adil dan benar, dengan syarat dan ketentuan yang jelas dan menguntungkan kedua belah pihak. Dalam proses pemberian pinjaman, bank syariah harus memperhatikan dua aspek penting. Pertama, aspek syariah, di mana bank syariah harus mematuhi prinsip-prinsip Islam

dalam memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Kedua, aspek ekonomi, yang mengharuskan bank syariah untuk tetap menghasilkan keuntungan sambil mempertimbangkan kesejahteraan nasabahnya. (Ulpah, 2021).

Pembiayaan merupakan layanan keuangan yang ditawarkan oleh bank syariah. Layanan ini memberikan kredit kepada berbagai pihak, termasuk pengusaha, debitur, dan calon anggota yang membutuhkan dana. Debitur akan menerima sejumlah dana dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya dan dibayarkan secara angsuran dalam jangka waktu tertentu. Kerjasama ini terjalin melalui perjanjian antara bank syariah dan nasabah, di mana bank syariah bertindak sebagai pemberi dana dan nasabah sebagai penerima dana. Pada dasarnya, kegiatan pembiayaan ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi nasabah yang kekurangan atau membutuhkan dana untuk berbagai keperluan (Adhom et al., 2023).

### **Pembiayaan Murabahah**

Pembiayaan Murabahah didasarkan pada suatu perjanjian penjualan tertentu di mana penjual menentukan harga produk serta biaya lainnya yang diperlukan untuk mendapatkan margin keuntungan yang diinginkan. Pembayaran dalam pembiayaan Murabahah bisa dilakukan secara tunai, ditangguhkan, atau dicicil. Dalam transaksi ini, bank berperan sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli. Pentingnya pembiayaan Murabahah adalah untuk memastikan kebebasan dari praktik riba. (Setiady, 2015). Pembiayaan murabahah mendominasi dan signifikan dalam kinerja bank syariah karena risikonya yang rendah dan hanya memerlukan pemahaman yang sederhana. Temuan ini mendukung teori bahwa sistem kredit Murabahah sederhana dan memudahkan pengelolaan operasional bank syariah (Creswell, 2017). Akad Murabahah berlaku untuk investasi, pembelian produk, dan pembiayaan produk. Jual beli murabahah menguntungkan bank syariah dengan selisih harga beli dan jual serta kemudahan administrasi.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, ketentuan yang harus dipatuhi oleh pelanggan untuk mengajukan pinjaman Murabahah tampaknya umum ditemukan di sebagian besar lembaga keuangan syariah yang menjalankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola keuangan dengan menerapkan prosedur baku. Ini sejalan dengan konsep yang diungkapkan oleh Veithzal Rifai mengenai tahap persetujuan pelanggan dan langkah identifikasi yang melibatkan pengumpulan informasi dasar seperti nama, alamat, tanggal lahir, serta verifikasi melalui kartu identitas (KTP) dan nomor telepon. Selain itu, informasi tentang pekerjaan atau tempat usaha pelanggan beserta pendapatannya, serta rincian mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana juga diminta, dengan proses penyelesaian yang mencakup penandatanganan dokumen yang sesuai (Muchtar, 2021).

Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Bank menyatakan bahwa Kredit atau pinjaman berdasarkan prinsip syariat yang diberikan oleh bank mempunyai risiko, oleh karena itu bank wajib memberikan kredit atau pinjaman berdasarkan prinsip syariat. Dalam pelaksanaannya ditegaskan bahwa prinsip-prinsip peminjaman harus diperhatikan. Meskipun skema cost-plus-benefit pada pembiayaan Murabahah menawarkan risiko yang lebih terkendali dibandingkan dengan

skema bagi hasil, bank tetap harus mematuhi prosedur manajemen risiko yang ketat. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengelolaan dana pihak ketiga yang diterima dari nasabah, bank perlu menerapkan sistem manajemen risiko yang efisien dan efektif dalam semua tahapan proses pembiayaan Murabahah. Implementasi manajemen keuangan dalam pembiayaan Murabahah di perbankan syariah dimulai dengan mengidentifikasi risiko, mengklasifikasikan nasabah, penanganan, melakukan evaluasi, dan mengatur amortisasi. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan yang diungkapkan oleh Adiwarman Karim mengenai langkah-langkah dalam manajemen risiko, yang dimulai dengan identifikasi risiko, penilaian risiko, perkiraan risiko, dan pemantauan risiko (Nadia, 2020).

Risiko yang mungkin harus Anda pertimbangkan saat membiayai Murabahah adalah: Yang pertama adalah wanprestasi atau kelalaian, dimana nasabah dengan sengaja tidak membayar angsuran. Yang kedua adalah perubahan harga komparatif sebesar. Hal ini terjadi ketika harga item naik di pasar setelah bank membeli item untuk nasabah. Bank tidak dapat mengubah harga beli atau jual. Ketiga, penolakan nasabah. Barang pengiriman mungkin ditolak oleh pelanggan karena kerusakan selama transportasi atau alasan lainnya. Yang keempat adalah Penjualan. Karena pembiayaan murabahah adalah penjualan yang melibatkan hutang, maka barang menjadi milik pelanggan setelah akad selesai. Pelanggan bebas melakukan apapun terhadap aset tersebut, termasuk menjual aset tersebut. Dalam hal ini, risiko kegagalan lebih tinggi.

Dalam Fatwa MUI DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily, tidak ada kepastian mengenai bentuk kenaikan agunan. Oleh karena itu, ketentuan penjaminan pinjaman yang lazim dalam operasional perbankan normal juga berlaku bagi lembaga penjaminan. Oleh karena itu analisa kredit harus dilakukan secara jujur, kompeten dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan memperhatikan aspek 5C, 7P (Karakter, Pihak, Tujuan, Prospek, Pembayaran, Profitabilitas, Perlindungan). Serta 3R (pengembalian, pembayaran kembali, kapasitas menanggung risiko) (Suhaimi, 2021).

## Kesimpulan dan Saran

Risiko adalah sesuatu yang tak diinginkan namun tetap mungkin terjadi. Untuk menghindari kerugian, penting untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan baik sejak awal. Manajemen risiko melibatkan serangkaian langkah seperti identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang muncul dari aktivitas perbankan. Bank syariah memiliki karakteristik manajemen risiko yang berbeda dari bank konvensional karena mereka harus mempertimbangkan risiko-risiko yang khas dalam operasi mereka sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks bank Islam, manajemen risiko melibatkan pengidentifikasian, penilaian, antisipasi, dan pemantauan risiko. Dalam pembiayaan perbankan syariah, penerapan manajemen risiko terbukti efektif dengan adanya prosedur yang terstruktur, mulai dari pengidentifikasian nasabah, pengklasifikasian, proses transaksi ijab dan qobul, penanganan, evaluasi, hingga penutupan akun. Pendekatan yang digunakan untuk menghadapi risiko dalam pembiayaan Murabahah adalah dengan strategi "transendentalisme" dan analisis yang teliti, serta mempertimbangkan faktor 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral,

Condition), peningkatan basis nasabah, diversifikasi usaha, dan selektivitas dalam memberikan pembiayaan.

Harapannya, strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh bank-bank syariah dapat mengurangi risiko secara keseluruhan. Implikasi dari penelitian ini menekankan perlunya langkah-langkah preventif dan proaktif dari semua bank syariah saat menyetujui pembiayaan berdasarkan akad murabahah, yang sering kali menjadi metode utama dalam penyaluran dana kepada pihak ketiga. Kendala dari penelitian ini adalah kurangnya data kuantitatif, sehingga penelitian berikutnya diharapkan dapat melengkapi dengan pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner dan wawancara kepada perwakilan pimpinan bank syariah di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Adhom, A. S., Kusuma, G., & Azam, I. N. (2023). Analisis Kelayakan pada Pembiayaan Murabahah di BMT Masalah Kantor Cabang Wagir. *J-Mabes: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis Dan Studi Ekonomi Syariah*, 1(1), 19–34
- Cahyani, A. D., Oktaviana, U. K., & Azizuddin, I. (2022). Analisis Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Syariah dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai Intervening. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2785–2791. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6768>
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Penelitian Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (Issue January).
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560–1567.
- Melinda, E., & Segaf, S. (2023). Implementation of risk management in murabahah financing at bmt ugt nusantara nusantara pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914–920.
- Muchtar, M. (2021). Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah. *Info Artha*, 5(1), 67–74. <https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.1246>
- Muhyiddin. (2017). *Pengertian dan Konsep Risiko*. 32.
- Mutafarida, B. (2017). Macam-Macam Risiko Dalam Bank Syariah. *Wadiah*, 1(2), 25–40. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v1i2.1280>
- Nadia, S. (2020). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*, 34(8), 709.e1-709.e9. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jaad.2013.01.032>
- Nurlaeli, L. (2024). Perkembangan Uang sebagai Alat Pembayaran dan Peran Bank Berdasarkan Regulasi di Indonesia: Tinjauan Pustaka: Development of Money as a Payment .... *Indonesian Scholar Journal of Business Economic & ...*, 01(01), 13–20. <https://dohara.or.id/index.php/isjbems/article/view/612%0Ahttps://dohara.or.id/index>

.php/isjbems/article/download/612/344

- Setiady, T. (2015). Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 517–530. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>
- Suhaimi, A. (2021). *Studi Manajemen Risiko Akad Murabahah Pada Perbankan Syari'ah*. 75–82.
- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1227–1236.
- Ulpah, M. (2021). Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020. *JURNAL Madani Syari'ah*, 3(2), 147–160. <file:///C:/Users/Acer/Downloads/208-Article Text-297-1-10-20200831.pdf>
- Widyaningtyas, A., Noprizal, N., & Andriko, A. (2023). *Analisis Penerapan Roadmap Tahun 2015-2019 Pada Tatakelola Bank Muamalat Indonesia*. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/2902>